



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 530 / III.17 / HK / 2008

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : 1. bahwa ketersediaan energi yang berasal dari minyak bumi telah menipis dan cadangannya lambat laun akan habis sehingga perlu dicarikan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. bahwa untuk meningkatkan peran, fungsi dan daya saing daerah untuk menjadikan Lampung sebagai Lumbung Energi Terbarukan, diperlukan percepatan pelaksanaan pengembangan energi terbarukan;
3. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Energi Terbarukan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Nabati;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Energi Terbarukan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

Memberikan pembinaan dalam rangka kelancaran tugas tim.

b. Pengarah

Memberikan arahan, petunjuk dalam rangka kelancaran tugas tim.

c. Ketua

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Pengembangan Energi Terbarukan;

2. Memberikan arahan-arahan teknis pelaksanaan kegiatan tim;
3. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait dalam rangka Pengembangan Energi Terbarukan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tim.

d. Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam pelaksanaan kerja tim;
2. Melaksanakan tugas-tugas tim yang diberikan ketua.

e. Sekretaris

1. Menyiapkan, mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan;
2. Menyiapkan administrasi keperluan tim;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

f. Wakil Sekretaris

1. Membantu sekretaris dalam pelaksanaan kesekretariatan tim;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.

g. Anggota

1. Menyiapkan master plan pengembangan energi terbarukan;
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi daerah sebagai bahan baku energi terbarukan;
3. Membangun perangkat peraturan yang mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan;
4. Membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna;
5. Mendorong dan memfasilitasi benih/bibit tanaman sebagai bahan baku energi terbarukan;
6. Menginventarisasi sumber-sumber potensi energi terbarukan dan lokasi pengembangan energi terbarukan;
7. Menyiapkan infrastruktur penunjang pengembangan energi terbarukan;
8. Mendorong dan memfasilitasi investasi dan pengembangan industri energi terbarukan dari hulu sampai hilir;
9. Memberikan bantuan teknis kepada industri, usaha kecil/menengah dan rumah tangga;
10. Melakukan penyiapan dan pelatihan tenaga kerja dalam pengembangan energi terbarukan;

11. Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;
12. Melaksanakan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat;
13. Mendorong terciptanya tata niaga yang sederhana dari energi terbarukan ke dalam sistem tata niaga BBN;
14. Melaksanakan pengawasan standar mutu energi terbarukan;
15. Mendorong pengembangan masyarakat sekitar pengembangan energi terbarukan;
16. Menyiapkan pencairan lumbung energi terbarukan;
17. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Jalan Beringin II No. 12 Teluk Betung, Bandar Lampung Telp. (0721) 486 983 Fax. (0721) 486 889
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dalam Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif.
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 531 / B.IV / HK / 2008
TANGGAL : 4 - 9 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN
PROVINSI LAMPUNG

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,00	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,00	
3.	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,00	2008 sejak bulan Juli s.d. Desember 2008
4.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,00	
5.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,00	
6.	Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,00	
7.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
8.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Lampung	Anggota	175.000,00	
9.	Kepala Badan Pengelola lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
10.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
11.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
12.	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
13.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	

14.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
18.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
19.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
20.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU